

# PILIHAN SULIT “RUUCK” OMNIBUSLAW (Aspek Kehutanan dan Lingkungan)

San Afri Awang

Fakultas Kehutanan UGM

# EKOLOGI POLITIK

- ANTROPO-CENTERISM
- ECO-CENTRISM


# ATRIBUT PARADIGMA

PRIMITIVE TIMBER MANAGEMENT	TIMBER MANAGEMENT	FOREST RESOURCES MANAGEMENT	FOREST ECOSYSTEM MANAGEMENT	SOCIAL FORESTRY
Fokus pada kayu tanpa rencana yang baik (Ekonomi)	Fokus pada kayu tapi dengan rencana yang baik (ekonomi)	Fokus pada kayu , HHBK (ekonomi)	Biodiversitas, wisata alam (ekonomi)	Sosial ekonomi, budaya masy
	Industri	Industri	Satwa	Kayu dan non kayu, satwa
		Lingkungan	Lingkungan	Industri
				Lingkungan
				Ekonomi rakyat

# Time frame Indonesia Maju 2045

## Output Minimal

PUSAT  
PROVINSI  
KAB/KOTA



Peyederhanaan, Perijinan berusaha, dan Perubahan peraturan, Penguatan kebijakan (PS 15, PS 18, 19, PS 26, 30, PS 50, PS 88, PS 98)

Investasi naik, industrial sehat, kesehatan Lingk, perijinan berusaha, dampak lingkungan

2045 Masalah dan Tantangan LHK

Stabilitas Pembangunan  
a. Kemiskinan 0  
b. GR 0,2 (2045)

2020 Masalah dan Tantangan LHK

2024 Masalah dan Tantangan LHK

27 jt/bl/org

Stabilitas Pembangunan  
a. Kemiskinan 8%  
b. GR 0,36 (2024)

4,6 jt  
Job Creation  
a. Kesempatan pengusaha  
b. Usaha rakyat

8 jt  
Job Creation  
a. Kesempatan pengusaha  
b. Usaha rakyat

Job Creation  
a. Kesempatan pengusaha  
b. Usaha rakyat

**ATRIBUT PERHUTANAN SOSIAL (SOCIAL FORESTRY) DAN RESIKO PEMBANGUNAN**

Stabilitas Pembangunan  
a. Kemiskinan 9,22%  
b. GR 0,38 (2020)

PENYEDERHANAAN → HARMONISASI → SANKSI, PENGAWASAN KUAT

# TERKAIT UU 41/1999 KEHUTANAN

- **Pasal 15 UU 41 tahun 1999 (mengenai pengukuhan kawasan hutan)**
- Ada sekitar 37 juta ha hutan belum dikukuhkan, potensial konflik
- Banyak kawasan hutan yang belum tata batas sampai temu gelang karena masih terdapat konflik dengan kepemilikan masyarakat. Dalam RUU CK disederhanakan dengan sistem koordinat geografis atau satelit (dipaksa temu gelang) namun hal tersebut tidak menyelesaikan konflik di tingkat lapang.
- Hal terpenting dari proses pengukuhan hutan adalah **batas kawasan hutan harus diakui semua pihak di tingkat tapak** yang merupakan syarat mutlak untuk dapat mengelola hutan secara lestari.

- (1) Ada 3,4 juta ha kebun sawit dalam kawasan hutan non procedural oleh perusahaan dan kelompok masyarakat. RUUCK belum menyelesaikan masalah ini. Peraturan perundangan yang ada tidak mampu selesaikan masalah ini → SOLUSI : ATUR DALAM PASAL PASAL untuk menyelesaikan sawit dalam kawasan hutan negara.
- (2) Perlu ketegasan apa yang dimaksud dengan **kawasan strategis** dalam kontek percepatan pengukuhan kawasan hutan? Untuk percepatan investasi? Konglomerasi? **Kawasan strategis** harus mempertimbangkan investasi ramah lingkungan, penciptaan peluang dan penyerapan tenaga kerja lokal terdidik dan terampil, dan memperkuat UMKM dan bebas dari korupsi.

# LUAS KAWASAN HUTAN

- Harus diperjelas definisi kawasan hutan ? Hutan negara dan hutan rakyat ? Kawasan hutan dan RTRW ?
- **Pasal 18 UU 41**, Luas kawasan hutan proporsional dengan mempertimbangkan aspek biofisik, sosial ekonomi dan lingkungan
- Dalam RUUCK angka minimal 30% dari luas DAS atau pulau **DIHAPUS**
- Adakah latar belakang akademik mengapa angka 30% dihilangkan?
- Menghilangkan angka 30 % harus ada argumentasi yang kuat melalui penyajian data hasil kajian. Hasil kajian DAS di Jawa ditemukan angka minimal 35% untuk dapat mengatur tata air.
- Perlu dipertimbangkan bahwa penghapusan angka 30% tidak untuk semua provinsi, tetapi hanya untuk provinsi yang luas hutannya sudah kurang dari 30% sejak tahun 1999.
- 30% hapus bagaimana dengan JAMINAN KETAHANAN LINGKUNGAN ?

## PASAL 19 : PERUBAHAN FUNGSI KAWASAN HUTAN

- Bagaimana dengan desa dan kampung yang berada dalam kawasan hutan negara (HP, HL, HK)? Seharusnya RUUCK sekalian menyelesaikan masalah ini, TIM TERPADU kerjanya mencakup menyelesaikan masalah kampung, desa dan permukiman yang berada dalam kawasan hutan negara
- Kegiatan Tukar Menukar Kawasan Hutan (TMKH) untuk kepentingan publik harus disederhanakan
- Pengawasan DPR RI harus diperkuat bukan diperlemah untuk mengawal kepentingan publik. RUUCK ini lebih berat kepada memberi kemudahan investasi bagi korporasi, budaya korporasi cenderung “mengesampingkan kepentingan publik”



# PASAL 26 UU 41: PERIZINAN BERUSAHA

- Perizinan hanya satu dalam bentuk PERIJINAN BERUSAHA  
.....MENYEDERHANAKAN 14 PERIJINAN USAHA
- Menghapus pasal 27, pasal 28, pasal 29. Pasal- pasal ini terkait perizinan untuk masyarakat dan koperasi. Sebaiknya pasal pasal ini tetap hidup dengan merubah narasinya yang sejalan dengan penyederhanaan perizinan berusaha.

# Pasal 30 UU 41 : MITRA USAHA


- Dengan masyarakat dan koperasi
- Secara nasional ada program PERHUTANAN SOSIAL (PS) luasnya 12,7 juta netto hektar
- Program nasional perhutanan sosial (PS) belum dipikirkan di RUUCK. Sebaiknya PS dirumuskan dan dimasukkan ke dalam RUUCK, sehingga PS memiliki kekuatan hukum yang kuat

# Pasal 50 UU 41: Menimbulkan Kerusakan Hutan

- **Pasal 50 UU 41.** Kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan
  - Perlindungan hutan harus semakin ditingkatkan dan diperkuat, bukan diperlemah
  - Kebakaran hutan menjadi tanggung jawab perusahaan dan pemerintah
  - DPR RI mengawasi pelaksanaan perlindungan hutan
  - Utamakan kegiatan pencegahan kebakaran hutan oleh perusahaan dan pemerintah
-

# UU PENGENDALIAN DAN PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP

# UU LINGKUNGAN DALAM UUCK - FRAMEWORK :



# UU 32 TH 2009 : AMDAL

- DOKUMEN AMDAL DAN UKL-UPL
  - Amdal ----> Uji kelayakan untuk dasar keputusan kelayakan lingkungan
  - UKL-UPL -> Standar UKL UPL, Surat Pernyataan PLH
- PENGUMUMAN KEPUTUSAN KELAYAKAN LINGKUNGAN (Pasal 39)
  - Pengumuman melalui sistem elektronik (RUUCK)
- PELIBATAN MASYARAKAT TERKENA DAMPAK (PS 26)
  - Pelibatan masyarakat yang terkena dampak langsung. Pemerhati lingkungan dll tidak terlibat ? Bagaimana batasannya?
- KRITERIA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB AMDAL (PS 23)
  - Kegiatan yang berdampak penting fisik, sosial, ekonomi, dan budaya
- Kewajiban Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah membantu penyusunan amdal untuk UMKM berupa fasilitas biaya